


LAMPIRAN











Lampiran 1. Lembar Kartu Bimbingan Skripsi




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email - fsi@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria
 NBI : 1112000191
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP
 Dosen Pembimbing II : Muhammad Roisul Basyar, S.AP., M.KP
 Judul Skripsi : Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	26/2-2024	Aliran Kebijakan Pedoman wawancara		
2.	29/2/2024	Aliran politik perlu ditambah pedoman wawancara		
3.	6/3-2024	Pedoman wawancara		
4.	7/3-2024	Pedoman wawancara - perlu menambahkan beberapa pertanyaan		
5.	8/3-2024	ACC Proposal		
6.	17/3-2024	Keu. Bab IV		
7.	17/5-2024	Revisi Pembahasan		
8.	20/5/2024	Revisi tambah 3 aliran		
9.	20/5/2024	Revisi Kesimpulan dan Saran		
10.	21/5/2024	ACC Skripsi		

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Lampiran Revisi Ujian Skripsi

Dosen Pembimbing I (Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria

NIM : 1112000191


Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya


Catatan Perbaikan:

- Pembahasan diperkuat

Surabaya, 27 Mei 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Yusuf Hariyoko, M.AP

Revisi dari Dosen Penguji,


Yusuf Hariyoko, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 3. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji I
Dosen Penguji I (Drs. Radjikan, M.Si)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria

NIM : 1112000191

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:


-lihat skripsi

Surabaya, 27 Mei 2024

Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Radjikan


Radjikan

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

.Lampiran 4. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji II

Dosen Penguji II (Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria

NIM : 1112000191

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

- Penyempurnaan sesuai arahan
dalam ujian.

Surabaya, 27 Mei 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Penelitian**HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria
NBI : 1112000191
Judul : *Multiple Streams Frameworks* Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya

Surabaya, 18 Maret 2024

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing 1



Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP
NPP. 20110170735

Dosen Pembimbing 2



Muhammad Roisul Basyar, S.AP., M.KP
NPP. 20110210846

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian di DP3APPKB Kota Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 19 Maret 2024

Nomor : 0907/K/FISIP/III/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Catur Ajeng Kartika Ria (1112000191)	Jl. Nginden Baru VB No.7, Sukolilo, Surabaya	081392613852

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan

Dr. Dra. Ayu M. Maduwinarti, M.P.
NRP. 2012087.0103

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian di DISPUSIP-PISA Kota Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

Surabaya, 26 April 2024

Nomor : 1187/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Catur Ajeng Kartika Ria (1112000191)	Jl. Nginden Baru VB No.7, Sukolilo, Surabaya	081392613852

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya "

Dengan Judul Skripsi: **"Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan:

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
NPP 20120.87.0103

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian di Komisi D DPRD Kota Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 2 April 2024

Nomor : 1035/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Ibu Herlina Harsono Njoto Selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya
Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya

Dengan hormat.

Schubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Catur Ajeng Kartika Ria (1112000191)	Jl. Nginden Baru VB No.7, Sukolilo, Surabaya	081392613852

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: "Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan torima kasih.


Dekan
Dr. Dwi Ayu Maduwinarti, M.P.
NIP. 20120.87.0103

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian di Save Street Child Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Maret 2024

Nomor : 0910/K/FISIP/III/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Ketua Komunitas Save Street Child Surabaya
 Jl. Ngagel Timur Nomor. 20, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkontribusi dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Catur Ajeng Kartika Ria (1112000191)	Jl. Nginden Baru VB No.7, Sukolilo, Surabaya	081392613852

Guna melakukan pengambilan data di:

"Save Street Children Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan

 Dr. Dra. Ayu Maduwanti, M.P.
 NIP. 20720.87.0103

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian di DP3APPKB Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 20 Maret 2024

Kepada

Yth. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

di -

Surabaya

Nomor : 500.16.7.4 / 1190 / S / RPM /
436.7.15 / 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
- 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070211.443209.42022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Peraturan Su- rat Ir Penelitian Bakasbangpol Prov Jatim
 - 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Non Persetujuan di Kota Surabaya
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 - 4 Persejuaan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
- Surat dari
- Memperhatikan
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : CATUR AJENG KARTIKA RIA
 - b. Alamat : TAKERAN
 - c. Pekerjaan/jabatan : MAHASISWA
 - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 - e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : MULTIPLE STAKEHOLDERS FRAMEWORKS DALAM PERHALI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PISA KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI URAIAN TRANSFORMASI KONVENSIONAL HAK ANAK DI KOTA SURABAYA
 - b. Tujuan : Penelitian
 - c. Bidang Penelitian : KEBIJAKAN
 - d. Penanggung jawab : CATUR AJENG KARTIKA RIA
 - e. Anggota Peserta : -
 - f. Waktu : 25 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
 - g. Lokasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tetap muka yang berpotensi menimbulkan ancaman wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang diajukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membareh kepada DPK, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertahan NKRI;
 7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membareh atau memberatkan warga;
 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya diampikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. 1.
2. Saudara yang bersangkutan.

an WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana G. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640505192031009

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian di Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
 Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 29 April 2024

Kepada
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nomor : 500.16.7.4 / 1738 / S / RPM /
 436.7.15 / 2024

Yth.
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Lampiran : -

di -
 Surabaya

Hal : Surat Keterangan Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar :

1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/1443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penelitian Su-ri (P Penelitian Berdasarkan Pro-jam)
2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2013 tentang Penelitian Surat Keterangan Penelitian
4. Persetujuan Teks Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal

Surat dari :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : CATUR AEANG KARTIKA RIA

b. Alamat : TAKSIA

c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA

d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAGI) SURABAYA

e. Keanggotaan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DALAM PENALITAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PSA KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI URUS TRANSFORMASI KONVERSI HAK ANAK DI KOTA SURABAYA

b. Tujuan : Penelitian

c. Bidang Penelitian : KEBIKSAHAN KOTA LAYAK ANAK

d. Penanggung jawab : CATUR AEANG KARTIKA RIA

e. Anggota Peserta : -

f. Waktu : 29 April 2024 s.d. 20 Mei 2024

g. Lokasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dengan persyaratan :

1. Dalam masa pandemi Covid 19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
2. Urut kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang diujikan kepada Ketua Satgas Covid 19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah.
4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian.
5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mematuhi persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukannya Penelitian serta tidak membaredi kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengumpulan data primer dan sekunder.
6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresehan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertahan NKRI.
7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membaredi atau memberatkan warga.
8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



di HALUKOTA SURABAYA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana S. SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640509196031009

Tembusan :

Yth. 1.

2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 12. Lembar Persetujuan Skripsi**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Catur Ajeng Kartika Ria
NBI : 1112000191
Judul : *Multiple Streams Frameworks* Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya

Surabaya, 20 Mei 2024

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I



Yusuf Harivoko, S.AP., M.AP
NPP. 20110170735

Dosen Pembimbing II



Muhammad Raisul Basyar, S.AP., M.KP
NPP. 20110210846

Lampiran 13. Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 315/K/LOD/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom
 NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Catur Ajeng Kartika
 NBI : 1112000191

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Mengetahui
 Kepala Lab. Otonomi Daerah

ADM NIS FRAS: PUBLIKASI
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
 SURABAYA
 Dida Rahmadaniq, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

Lampiran 14. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA 1

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

Nama Informan : Ibu Wieke Widyawati, SH

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya

Hari/Tanggal : 26 Maret-26 April 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya

No	Fokus	PERTANYAAN
1.	Aliran Masalah (Problem Stream)	<p>A. Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Latarbelakang teretusnya Kota Layak Anak di Kota Surabaya? 2. Berapa Lama proses pembentukan Kota Layak Anak di Kota Surabaya? <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Kota Layak Anak dibutuhkan di Kota Surabaya dan untuk apa dibentuk 2. Siapa saja yang menginisiasi pembentukan Kota Layak Anak (aktor)? 3. Bagaimana keterlibatan DP3APPKB dalam pencapaian Kota Layak Anak? 4. Sebagai dinas yang bertanggungjawab atas KLA Surabaya, siapa mitra dalam menjalankan kota layak anak dan bagaimana peran mitra tersebut.? 5. Mengapa dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan Kota Layak Anak? 6. Apa saja masalah yang masuk ke dalam tahapan agenda KLA? 7. Bagaimana KLA menjadi kebijakan yang mendapatkan perhatian penuh dan prioritas utama di Surabaya? 8. Apa Target dan Tujuan KLA Kota Surabaya? 9. Bagaimana Kota Layak Anak memiliki dampak penting dalam pemenuhan Hak Anak? <p>B. Peristiwa</p>

No	Fokus	PERTANYAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pelaksana KLA di Kota Surabaya terganjal beberapa aturan yang ada 2. Mengapa dan Bagaimana KLA di Kota Surabaya selalu meningkat dalam pencapaiannya? 3. Apa yang menjadi fokus utama terhadap isu KLA di Kota Surabaya? <p>C. Umpan Balik (Feedback)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kendala yang dihadapi saat pelaksanaan KLA (saat dilapangan) 2. respon Pemkot Surabaya atas kendala yang ada 3. respon publik terhadap KLA
	<p>Aliran Politik (Political Stream)</p>	<p>D. Kekuatan Politik Terorganisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi (perdebatan) apa saja yang dilakukan oleh aktor kekuatan politik terorganisir untuk mempengaruhi pembuatan agenda kebijakan KLA? 2. Bagaimana proses atau interaksi setiap pihak yang terlibat menggiring gagasannya ke ranah kebijakan KLA <p>E. Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisiksi</p> <p>Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA? (Dari Kepemimpinan Bu Risma ke Pak Eri)</p> <p>F. Pembentukan konsensus</p> <p>Bagaimana pembentukan konsensus (kesepakatan) dalam terciptanya KLA Kota Surabaya?</p>
	<p>Aliran Kebijakan (Policy Stream)</p>	<p>G. Alternatif Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA hadir sebagai kebijakan pelaksanaan pengembangan KLA apakah sudah berjalan sesuai urgensinya? <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana treatment atau perhatian khusus diberikan terhadap kebijakan kota layak anak? 2. alternatif solusi yang digunakan untuk penataan KLA? 3. Bagaimana sumber anggaran dari kebijakan PISA dan alternatif lain <p>H. Evaluasi Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak dengan adanya Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA

No	Fokus	PERTANYAAN
		<p>2. Se jauh mana perwali tersebut dapat dapat menangani KLA</p> <p>I. Upaya Persuasif</p> <p>Bagaimana upaya persuasif apa telah dilakukan dalam mengatasi</p> <p>1. Bagaimana ajakan, saran atau bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan KLA Kota Surabaya</p>

PEDOMAN WAWANCARA 2

Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya
 Nama Informan : Ibu Herlina Harsono Njoto
 Jabatan : Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya
 Hari/Tanggal : 30 April 2023
 Lokasi Wawancara : Jl. Yos Sudarsono No. 18-22 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya

No	Fokus	PERTANYAAN
1.	Aliran Politik	<p>A. Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pemahaman tentang Kota Layak Anak dan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama? 2. Seberapa penting keberadaan KLA di Kota Surabaya?
		<p>B. Kekuatan Politik Terorganisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Bentuk Intervensi yang dilakukan oleh aktor kekuatan politik terorganisir untuk mempengaruhi pembuatan agenda kebijakan KLA (apakah saat raperda semua agenda digulirkan apakah ada penolakan/konsensus terjadi?) 2. Bagaimana proses setiap pihak menggiring gagasannya ke ranah kebijakan KLA?
		<p>C. Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisiksi</p> <p>Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA?</p>
		<p>D. Pembentukan konsensus</p> <p>Ideologi politik terkait kota layak anak</p>

2.	<p style="text-align: center;">Aliran Kebijakan</p>	<p>E.Alternatif Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA hadir sebagai kebijakan pelaksanaan pengembangan KLA, selain semua usaha yang diatur didalamnya. Bagaimana ada ide lain untuk pengembangan KLA lebih lanjut? 2. Bagaimana treatment atau perhatian khusus terhadap kebijakan kota layak anak? 3. Bagaimana alternatif Solusi yang digunakan untuk penataan KLA? 4. sumber dana dari kebijakan PISA 5. Usulan atau saran untuk mempertahankan pencapaian KLA Kota Surabaya? <p>E. Evaluasi Solusi Bagaimana dampak dengan adanya Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA</p> <p>G.Upaya Persuasif Upaya persuasive apa yang telah dilakukan ajakan, saran atau bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan KLA Kota Surabaya</p>
----	--	---

PEDOMAN WAWANCARA 3

Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
(DISPUSIP) Pusat Informasi Sabahat Anak (PISA)
Nama Informan : Ibu Sasi Apri Rahmawati
Jabatan : Staf Pengelola Pelayanan PISA
Lokasi Wawancara : Jl. Gubernur Suryo No.15, Surabaya

No	Fokus	PERTANYAAN
1.	Aliran Masalah (Problem Stream)	<p>A. Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana eksistensi Kota Layak Anak di Kota Surabaya? 2. Mengapa Dispusip memiliki Komitmen tinggi terhadap KLA? 3. Latarbelakang tercetusnya PISA? (Inisiasi)? 4. Mengapa PISA menjadi bagian dari Kota Layak Anak hingga terdapat perwali No.5 Tahun 2023 tentang PISA? 5. Tujuan PISA 6. Apa yang menjadi fokus utama PISA dan target? 7. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PISA? 8. Bagaimana menyusun agenda setting dalam PISA?
2.	Aliran Politik (Politic Stream)	<p>B. Kekuatan Politik Terorganisir</p> <p>Siapa pihak yang terlibat dan Bagaimana proses atau interaksi setiap pihak yang terlibat menggiring gagasannya ke ranah kebijakan PISA?</p> <p>C. Pembentukan konsensus</p> <p>Pembentukan konsensus (kesepakatan) dalam terciptanya PISA Kota Surabaya</p>
3.	Aliran Kebijakan (Policy Stream)	<p>D. Alternatif Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA hadir sebagai kebijakan pelaksanaan pengembangan KLA apakah sudah berjalan sesuai urgensinya? 2. Bagaimana treatment atau perhatian khusus diberikan terhadap kebijakan PISA?

No	Fokus	PERTANYAAN
		<p>Bagaimana sumber anggaran dari kebijakan PISA dan alternatif lain?</p> <p>E. Evaluasi Solusi</p> <p>1. Bagaimana dampak dengan adanya Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA terhadap pelaksanaan KLA di Kota Surabaya?</p> <p>2. Sejah mana perwali tersebut dapat dapat menangani KLA</p> <p>F. Upaya Persuasif</p> <p>1. Bagaimana upaya persuasif telah dilakukan dalam mengatasi optimalisasi pelaksanaan KLA?</p> <p>2. Bagaimana ajakan, saran untuk pengembangan pelaksanaan KLA Kota Surabaya?</p>

PEDOMAN WAWANCARA 4

Instansi : *Save Street Children (SSC) Kota Surabaya*
Nama Informan : **Kak Advin Mariyono**
Jabatan : **Ketua SSC**
Hari/Tanggal : **28 Maret 2024**
Lokasi Wawancara : **Basecamp SSC Ngagel Timur No.20, Surabaya**

No	Fokus	PERTANYAAN
1.	Aliran Politik	<p>A.Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik</p> <p>1. Bagaimana pemahaman anda mengenai KLA dan Kota Surabaya sebagai KLA Kategori Utama 2. Pendapat mengenai eksistensi dan pelaksanaan KLA di Kota</p> <p>B.Kekuatan Politik Terorganisir Bagaimana upaya dilakukan SSC untuk mendorong pelaksanaan SSC dan keikutsertaan dalam gagasan PISA</p> <p>C.Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisidiksi Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA</p>
2.	Aliran Kebijakan	<p>D.Alternatif Solusi</p> <p>1. Bagaimana Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA hadir sebagai kebijakan pelaksanaan pengembangan KLA 2. Apakah mempertahankan pencapaian KLA Kota Surabaya?</p> <p>E. Evaluasi Solusi</p> <p>3. Dampak dengan adanya Perwali No 5 Tahun 2023 Tentang PISA 4. Pasal 5 dan 6: Tugas dan Fungsi PISA, mengenai hal itu sejauh ini bagaimana penerapannya</p> <p>F.Upaya Persuasif</p> <p>1. Sebagai LSM anak upaya persuasif telah dilakukan 2. Ajakan, saran atau bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan KLA Kota Surabaya</p>

PEDOMAN WAWANCARA 5

Nama Informan : Dimas (Masyarakat)
Hari/Tanggal : 2 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Perpustakaan Umum Kota Surabaya-Balai Pemuda

No	Fokus	PERTANYAAN
	Aliran Politik	<p data-bbox="642 515 1241 548">A. Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik</p> <p data-bbox="642 582 1233 712">1. Bagaimana pemahaman anda mengenai KLA dan Kota Surabaya sebagai KLA Kategori Utama 2. Pendapat mengenai eksistensi dan pelaksanaan KLA di Kota</p> <p data-bbox="642 719 1241 820">B. Kekuatan Politik Terorganisir Bagaimana anda menyalurkan Info mengenai KLA Kota Surabaya?</p> <p data-bbox="642 858 1241 1024">C. Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisdiksi Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA</p>

PEDOMAN WAWANCARA 6

Nama Informan : Elly (Masyarakat)
Hari/Tanggal : 28 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Perpustakaan Umum Kota Surabaya-Balai Pemuda

No	Fokus	PERTANYAAN
	Aliran Politik	<p data-bbox="642 458 1184 491">A. Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik</p> <p data-bbox="642 525 1231 654">1. Bagaimana pemahaman anda mengenai KLA dan Kota Surabaya sebagai KLA Kategori Utama 2. Pendapat mengenai eksistensi dan pelaksanaan KLA di Kota</p> <p data-bbox="642 662 1184 763">B. Kekuatan Politik Terorganisir Bagaimana anda menyalurkan Info mengenai KLA Kota Surabaya?</p> <p data-bbox="642 801 1231 967">C. Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisdiksi Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA</p>

PEDOMAN WAWANCARA 7

Nama Informan : Bu Sri (Masyarakat)
Hari/Tanggal : 28 Mei 2024
Lokasi Wawancara : Perpustakaan Umum Kota Surabaya-Balai Pemuda

No	Fokus	PERTANYAAN
1.	Aliran Masalah	A. Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik
2.	Aliran Politik	<p>A. Situasi Daerah: Opini dan Iklim Publik</p> <p>1. Bagaimana pemahaman anda mengenai KLA dan Kota Surabaya sebagai KLA Kategori Utama</p> <p>2. Pendapat mengenai eksistensi dan pelaksanaan KLA di Kota</p> <p>B. Kekuatan Politik Terorganisir Bagaimana anda menyalurkan Info mengenai KLA Kota Surabaya?</p> <p>C. Pemerintah: Perubahan dalam personil dan Yudisdiksi Bagaimana pengaruh perubahan pemerintahan Kota Surabaya terhadap agenda kebijakan pengembangan KLA</p>

Lampiran 15. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian dan Observasi**Wawancara dengan Ketua Tim Kerja dan Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak
DP3APPKB**

Wawancara dengan Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
yang bertugas di pelayanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)




Hasil Observasi di Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)



Wawancara bersama Advin Mariyono selaku Ketua SSC Kota Surabaya



Wawancara bersama Ibu Herlina Harsono Njoto Selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya



Wawancara dengan Masyarakat





5

13. **Program Anak** adalah kegiatan atau kegiatan sosial yang digantikan sebagai wadah atau sarana pertemuan bagi anak yang belum bersekolah (belum lulus atau belum siap) atau sebagai pengganti pendidikan dan kegiatan anak atau sebagai kegiatan masa yang tidak ada untuk anak dan memuat kegiatan, minat, prestasi, kegiatan, dan ketertarikan anak dalam proses pembelajaran.

14. **Program Layanan** informasi adalah program PSA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atau pertemuan anak dari penyediaan bahan informasi yang layak minat.

15. **Program Diskusi/Pertemuan** informasi adalah program PSA berbentuk kegiatan penyediaan informasi layak minat yang bertujuan untuk memenuhi hak anak-anak informasi yang berwujud bagi anak-anak.

16. **Program Pendidikan** adalah program PSA Anak berbentuk kegiatan penyediaan informasi anak-anak bertitik tolak kepada hak anak atau kegiatan yang berwujud bagi anak-anak.

17. **Kerabat Anak** adalah pertemuan kelompok anak-anak yang secara langsung berinteraksi.

18. **Gugus Tugu** atau Gugus Anak adalah lembaga informal di tingkat Kota yang menyelenggarakan kegiatan, program, dan kegiatan untuk masyarakat Kota Liris Anak.

19. **Kelompok** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang atau unit-unit atau kelompok, atau unit-unit yang memiliki atau berinteraksi dengan orang-orang.

20. **Keterampilan** adalah setiap perbuatan terampil anak yang melibatkan kemampuan menggunakan atau produksi secara fisik, verbal, atau non-verbal, atau keterampilan, termasuk aktivitas yang melibatkan perhatian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis.

21. **Fasilitas Kegiatan** Kesehatan adalah suatu alat dan/atau metode yang digunakan untuk mengembangkan atau pemenuhan kesehatan baik personal, sosial, atau lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau masyarakat.

22. **Stabilitas** adalah keadaan yang terdapat dalam penyelenggaraan PSA untuk menjamin program yang berkesinambungan.

6

Pasal 2
 Peraturan Walikota ini dilaksanakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan pengendalian PSA.

Pasal 3
 Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, diwujudkan secara menyeluruh, komprehensif, dan untuk masyarakat, minimal, dan memelihara ketahanan sosial dengan melibatkan anak-anak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak;
- menyediakan informasi yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dengan menjamin dapat memberikan pengaruh positif bagi anak;
- membentuk PSA yang terintegrasi akan memelihara ketahanan sosial masyarakat;
- menyediakan, melindungi, memelihara, dan mengoptimalkan hak anak dalam ketahanan fisik, mental, emosional, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- menyediakan kerangka antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam ketahanan hak anak;
- membentuk, membentuk, dan memperkuat PSA untuk menyediakan kerangka sebagai KLA;
- menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecenderungan dan tingkat minat dan ketertarikan anak;
- mengaji pendahuluan penting untuk membangun agar anak menjadi berdaya kemandirian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 Bagian Kedua
 Urutan
Pasal 4
 (1) PSA dibawah di tingkat Daerah.
 (2) PSA tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan PSA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 (3) PSA tingkat Daerah serta PSA tingkat Kecamatan dan PSA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terintegrasi.

7

Pasal 5
 PSA memiliki tugas:

- menyediakan baik informasi yang sehat dan layak anak;
- menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- menyediakan tempat peningkatan kapasitas anak;
- menyediakan tempat konsultasi dengan pelaksanaan pelayanan ramah anak;
- menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun di ruang tatap muka;
- menyediakan pertastakan/ruang baca, permainan edukatif, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak dan;
- mendorong hasil pelaksanaan PSA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 6
 PSA memiliki fungsi:

- mendampingi anak dari informasi digital tidak layak anak;
- menjadi bagian dari sarana dan prasarana Kota Layak Anak;
- menjadi pasar informasi dan konsultasi keluarga;
- menjadi ruang pertemuan ibu, anak, dan sahabat anak;
- menjadi ruang persapaan anak;
- menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
- menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

BAB III
PENGUKULAN
Pasal 7
 (1) Pengukulan PSA dilakukan oleh pengurus yang terdiri atas:

- Ketua;
- sekretaris; dan
- anggota.

(2) Pengurus PSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- Dinas;
- Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
- Pemua Anak Surabaya.

8

(3) Pengurus PSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa pengukulan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa pengukulan berikutnya.

(4) Pengukulan dan pemeliharaan pengurus PSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PSA harus mematuhi standar minimum sebagai berikut:

- memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PSA;
- bersinergi dengan layanan pemerintahan atau taman bermain dan berjejaring dengan sumber sumber informasi yang menunjang informasi tentang anak;
- menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan PSA melalui berbagai media sosial pada masing-masing Perangkat Daerah dan Forum Anak Surabaya;
- melaksanakan Program PSA yang terdiri dari:
 - program layanan informasi;
 - program literasi/pemenuhan; dan
 - program pendidikan lainnya.
- aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua instansi sumber informasi yang ada di tingkat masyarakat berupa taman bermain masyarakat, perpustakaan, maupun pasar dokumentasi; dan
- memiliki koleksi digital maupun non digital.

Pasal 9
 Dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus PSA memiliki tugas:

- menyusun dan melaporkan data anak yang menggunakan PSA baik secara langsung maupun tidak langsung;
- menyediakan materi database atau bank informasi layak anak yang dihasilkan dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, berbagai pemerintahan di Kota Surabaya, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
- menyusun jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;

9

- d. membuat Standar Operasional Procedur yang diperlukan untuk dilaksanakan dan diberikan anak dan masyarakat luas; dan
- e. menegakkan sistem administrasi secara digital, agar akurat, kredibilitas, dan transparan.

Pasal 10

- [1] Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan optimal kepada anak dan pendamping anak dalam upaya tumbuh kembang anak secara optimal, pengurus PISA melakukan koordinasi dengan stakeholder.
- [2] Koordinasi sebagaimana pada ayat [1] dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kedua
Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- [1] Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan:
- [2] Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA.
- [3] Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terdiri dari unsur:
- lembaga independen;
 - perguruan tinggi; dan
 - praktisi/pendidik anak.
- [4] Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- [1] Evaluasi terhadap pelaksanaan PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [2] dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

11

BAB VI
KEPENDAHAN PISNUTUP

Pasal 15

Pembinaan

Sumber pembiayaan PISA diperoleh dari:

- Anggaran Pendapatan dan Kelanja Daerah; dan/atau
- Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Petruwa Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditujukan di Surabaya
Pada tanggal 6 Januari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

td

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

12

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

td

ic. Eria Purawati
Perdana Utami Mada
NP 196/1008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salah satu dengan adanya,
BAGIAN
KERJASAMA

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, SH, MH,
SUSUKES Mulya
NIP.19780307 200301 1 004